



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN DOKUMEN
PERIZINAN DAN NON PERIZINANDARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, dan guna mendukung percepatan investasi di Kabupaten Pohuwato, perlu mendelagasikan penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN DOKUMEN
PERIZINAN DAN NON PERIZINANDARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, dan guna mendukung percepatan investasi di Kabupaten Pohuwato, perlu mendelagasikan penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 184, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 163);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN DOKUMEN PERIZINAN DAN NON PERIZINANDARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODALKABUPATEN POHUWATO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato
2. Bupati adalah Bupati Pohuwato;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Pohuwato;
4. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SOPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
5. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.

BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini didelegasikan wewenang Bupati di bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal.
- (2) Pendelegasian wewenang di bidang perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas berupa penerbitan, kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, informasi kepada penanam modal, pembatalan, dan pencabutan yang terdiri dari :
 1. Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 2. Izin Usaha Industri (IUI)
 3. Izin Perluasan (IP)
 4. Izin Usaha Perikanan (SIUP) / Tanda Pendaftaran Usaha Perikanan (TPUP)
 5. Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
 6. Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI)
 7. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 8. Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
 9. Izin Trayek (IT)
 10. Izin Lokasi (IL)
 11. Izin Prinsip Penanaman Modal
 12. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
 13. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
 14. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan
 15. Izin Usaha Penanaman Modal
 16. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal
 17. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal
 18. Izin Usaha Penggabungan/Merger Penanaman Modal
 19. Izin Lingkungan
 20. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 21. Izin Usaha Biro/Agen Pelayanan Wisata/Travel

22. Izin Kursus Pendidikan Luar Sekolah
23. Izin Usaha Hotel dan Penginapan
24. Izin Usaha Keparawisataan
25. Izin Usaha Peternakan
26. Izin Pemotongan Hewan
27. Izin Usaha Obat-obatan Pertanian
28. Izin Toko Obat
29. Izin Apotik
30. Izin Optikal (SIO)
31. Izin Praktek Dokter (SIP)
32. Izin Praktek Apoteker (SIPA)
33. Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIP-TTK)
34. Izin Praktek Kerja Bidan (SIPB/SIKB)
35. Izin Praktek Perawatan dan Perawatan Gigi (SIPP)
36. Izin Praktek Kerja Penata Anestesi (SIKPI/SIPA)
37. Izin Praktek Ahli Teknologi Raboratorium Medik (SIP-ATLM)
38. Izin Kerja Radiografer (SIKR)
39. Izin Praktek Refraksionis Optisien/Optometriss (SIPRO/SIPO)
40. Izin Praktek Fisiotherapi (SIPF)
41. Izin Toko Alat Kesehatan
42. Izin Usaha Kecantikan
43. Izin Lembaga Penetapan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
44. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)
45. Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi
46. Izin Penerbitan Pembukaan Kantor Cabang
47. Izin Usaha Toko Swalayan
48. Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah
49. Izin Perubahan Penggunaan Tanah
50. Izin Perpanjangan Mempekerjakan Tenaga Asing;
51. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
52. Tanda Daftar Industri (TDI);
53. Tanda Daftar Gudang (TDG);
54. Rekomendasi Persetujuan Prinsip (Rekom PP)
55. Analisa Dampak Lalu Lintas
56. Rekomendasi Pendirian Lembaga Pendidikan
57. Rekomendasi Pemanfaatan Ruang

58. Rekomendasi Rumah Makan
59. Rekomendasi Depot Air Minum isi Ulang
60. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
61. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP)
62. Sertifikat Layak Higinitas Rumah Makan
63. Rekomendasi Rumah Sakit
64. Rekomendasi Rumah Sakit Swasta/Klinik
65. Sertifikat Perusahaan Rumah Tangga
66. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah
67. Rekomendasi Pembangunan Tower
68. Rekomendasi BBM Nelayan

Pasal 3

Proses penerbitan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) wajib memperhatikan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Dikecualikan dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) diatas adalah perizinan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksana perizinan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Camat setelah mendapatkan pendelegasian wewenang dari Bupati.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Penanaman Modal wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara intern maupun dengan OPD yang terkait dalam proses penerbitan perizinan dan nonperizinan.
- (2) Kepala Dinas Penanaman Modal wajib melaporkan secara periodik penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal, penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dilakukan oleh pejabat pengganti setara Eselon II yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Penunjukan pejabat pengganti sebagaimana dimaksud pada 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penunjukan pejabat pengganti sebagaimana dimaksud pada 6 ayat (1) dilaksanakan untuk jangka waktu sampai dengan ditetapkannya pejabat defenitif Kepala Dinas Penanaman Modal.

Pasal 7

Pada saat Peraturan ini berlaku, Izin dan Nonperizinan yang telah ditetapkan tetap berlaku sampai dengan habis masa pemberlakuannya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Peraturan bupati ini, maka :

- a. Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 270/25/IX/2010 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan dan/atau Pencabutan Rekomendasi dan Perizinan Kegiatan Usaha Terkait Penanaman Modal di Kabupaten Pohuwato kepada Dinas Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato;
- b. Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 443/20/VII/2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 16 Maret 2018


BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA






Diundangkan di Marisa
pada tanggal 16 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2018 NOMOR ...30


PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 16 Maret 2018


BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 16 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2018 NOMOR ...30